

Jumat (Senam Bersama / Jumat Bersih)	Pakaian Olahraga (kaus berkerah, celana training / celana kain bukan celana bahan denim / jeans)	Setelah Senam Bersama / Jumat Bersih dapat mengganti Pakaian Olahraga dengan Pakaian Batik Nasional
Peringatan Hari Besar Nasional / Acara Resmi	Menyesuaikan ketentuan yang berlaku	Seragam KORPRI, Seragam Putih Hitam, PSH, PSL atau PSR

- Seluruh PNS dan TKK wajib menggunakan atribut pakaian dinas pada jam kerja (kecuali senam dan kerja bakti). Atribut pakaian dinas bagi PNS berupa papan nama, lambang KORPRI dan tanda pengenal, sedangkan atribut pakaian dinas bagi TKK berupa papan nama dan tanda pengenal.
  - Seluruh PNS dan TKK pria menggunakan sepatu pantofel sesuai ketentuan pada jam kerja dan menggunakan sepatu olahraga pada saat senam dan kerja bakti.
  - Seluruh PNS dan TKK wanita menggunakan sepatu model tertutup sesuai ketentuan (dengan atau tanpa hak) dan menggunakan sepatu olahraga pada saat senam dan kerja bakti.
  - Seluruh kepala Perangkat Daerah / Unit Kerja melakukan pembinaan kepada jajarannya agar tertib menggunakan pakaian dinas dan atribut yang sesuai serta menjadi pertimbangan pada penilaian unsur Disiplin dalam SKP.
- Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Tembusan kepada Yth:  
 1. Wakil Bupati Kutai Barat;  
 2. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Barat.



**BUPATI KUTAI BARAT**

Sendawar 24 Januari 2020

- Yth. Kepada,
1. Sekretaris Daerah;
  2. Para Asisten Sekretaris Daerah;
  3. Para Staf Ahli Bupati;
  4. Kepala Dinas, Badan dan Bagian;
  5. Direktur RSUD HIS;
  6. Camat dan Lurah; serta
  7. Pimpinan Puskesmas
- di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat
- di-
- Tempat

**SURAT EDARAN**

NOMOR : 060/101 / Org-TU.P/11/2020

**TENTANG**

**PENGUNAAN PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

Dalam rangka penertiban penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 Tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 10 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 76 Tahun 2014 Tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, disampaikan kembali hal – hal sebagai berikut :

1. Jadwal penggunaan pakaian dinas sebagai berikut:

Hari	Pakaian		Keterangan
	PNS	TKK	
Senin dan Selasa	PDH warna khaki	PDH Putih Hitam	Untuk TKK Atasan berbentuk kemeja warna putih polos dan celana / rok bahan kain warna hitam polos (bukan bahan denim / jeans)
Rabu		PDH Putih Hitam	Atasan berbentuk kemeja warna putih polos dan celana / rok bahan kain warna hitam polos (bukan bahan denim / jeans)
Kamis		Batik khas Kutai Barat dan celana bahan kain warna hitam polos (bukan bahan denim / jeans)	Vanita menggunakan atasan Batik khas Kutai Barat / Kebaya dan bawahan uliap / ketau
Jumat (Bimbingan Rohani)		Batik Nasional dan celana / rok bahan kain hitam / gelap (bukan bahan denim / jeans)	